

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

Oleh:  
**Ni Ketut Swantini<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal diundangkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, dalam kenyataannya fungsi terminal maupun retribusi yang dipungut belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah faktor adanya aturan hukum yang dijadikan dasar pemungutan, faktor petugas, faktor sarana prasarana yang tersedia di terminal, faktor kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya, dan menurunnya penggunaan angkutan umum secara drastis oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah: meningkatkan pelaksanaan tugas pemungut maupun pengawas, memelihara terminal dan sarana prasarana yang ada, meningkatkan kesadaran sopir, dengan melakukan sosialisasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.

Kata-kata Kunci: Retribusi, Terminal, Peraturan Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Dalam ayat (1) Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) disebutkan: Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Jadi, retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD. Menurut Usman dan Subroto, retribusi yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Akbar Usman dan Soebroto, 1994: 4). Ibnu Syamsi mengatakan retribusi ialah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya kembali ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah (Ibnu Syamsi, 1983: 87).

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jenis retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh daerah adalah:

- 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- 3) retribusi tempat pelelangan;
- 4) retribusi terminal;
- 5) retribusi tempat khusus parkir;
- 6) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 7) retribusi rumah potong hewan;
- 8) retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- 9) retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 10) retribusi penyeberangan di air; dan

11) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal diundangkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, dalam kenyataannya fungsi terminal maupun retribusi yang dipungut belum dapat dilakukan secara maksimal. Dari lima terminal yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu: Terminal Banyuasri, Terminal Penarukan, Terminal Sukasada, Terminal Pancasari, Terminal Seririt, terminal barang (bongkar muat), hampir seluruhnya belum dapat difungsikan secara maksimal.

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat juga balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Misalnya retribusi pasar, retribusi parkir dan lain sebagainya. Jadi dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, H., 1990: 4).

Dalam angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Munawir

menyebutkan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat juga balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Misalnya retribusi pasar, retribusi parkir dan lain sebagainya. Jadi dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, H., 1990: 4). Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Josef Riwu Kaho, 2005: 170).

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi, yaitu (Adolf Wagner C. Goedhart (Terjemahan Ratmoko), 1973: 94):

- a. Adanya sifat kontra prestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
- b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Untuk mengantisipasi perkembangan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan sektoral, khusus untuk retribusi daerah dimungkinkan adanya penambahan jenis retribusi daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai contoh, dengan adanya pengalihan kewenangan perpanjangan ijin kerja tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA). Potensi untuk jenis retribusi perpanjangan IMTA ini tidak terdapat di semua daerah, dalam arti tidak merata. Hal ini mengingat penentuan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undang. Sementara penentuan retribusi jasa usaha didasarkan pada jasa pelayanan yang

dapat diselenggarakan/diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. (Mohammad Riduansyah, 2003).

Peningkatan PAD merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan PAD ini melalui upaya penggalan potensi ekonomi daerah yang ada dan belum banyak di manfaatkan. Namun demikian, kreatifitas daerah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memaksimalkan PAD juga harus di dasarkan pada aturan hukum yang jelas. Artinya tetap mengaju pada asas hierarki perundang-undangan *lex superior derogate lex inferior*. Sehingga peraturan daerah tersebut, terutama yang terkait dalam penggalan PAD dapat berjalan efektif dan dikemudian hari tidak dibatalkan. (Lukman Santoso, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011, sehingga dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, permasalahan pokok yang diteliti berkaitan dengan permasalahan dapat atau tidaknya norma hukum dilaksanakan serta upaya-upaya dalam meningkatkan pelaksanaan norma hokum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi

termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk ketersediaan data dan kemungkinan peneliti untuk mengakses data. Kemungkinan akses data tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data sekunder yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dalam bentuk:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya berhubungan dengan pemerintahan daerah dan pembentukan peraturan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- b. Bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa pendapat ahli maupun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Data primer yang yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal nyata yang terdapat di tempat penelitian, dalam hal ini mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004: 55). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Wawancara direncanakan dilakukan dengan nara sumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan pengguna jasa terminal di Kabupaten Buleleng, khususnya yang menangani bidang perundang-undangan daerah.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Suwardjoko Warpani terminal adalah titik simpul dari berbagai moda angkutan, sebagai titik perpindahan penumpang penumpang dari berbagai moda ke suatu moda, juga suatu titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah atau pasar, dengan kata lain terminal adalah sebagai titik henti (1990: 16).

Hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan bahwa fungsi terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari 4 unsur (1997: 95):

1. Titik konsentrasi penumpang dari segala arah yang berkumpul atau menuju ke sana, karena tujuan perjalanan di sekitar terminal atau yang akan berganti kendaraan.
2. Titik dispersi, yaitu tempat penyebaran penumpang ke segala penjuru kota atau keluar kota, atau ke beberapa tujuan khusus seperti *airport*, stasiun kereta api, dan sebagainya.
3. Titik tempat penumpang berganti moda angkutan.
4. Pusat pelayanan penumpang untuk naik dan turun kendaraan, menunggu, membeli karcis, dan beberapa keperluan yang bersangkutan dengan perjalanan.
5. Tempat untuk memproses kendaraan dan muatan.

Ditegaskan dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal bahwa diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa dari sisi regulasi apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tidak ada masalah dalam pelaksanaannya, termasuk tarif yang ditetapkan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penerapan tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011, tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi hanya sebagai pengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana terminal<sup>1</sup>.

Penyampaian oleh Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng didukung dengan data capaian target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Keterangan
1	2014	Rp 60.000.000,-	Tercapai
2	2015	Rp 60.000.000,-	Tercapai
3	2016	Rp 70.000.000,-	Optimis tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Juni 2016.

Enam terminal yang ada di Kabupaten Buleleng, yakni Terminal Sangket di Kecamatan Sukasada, Terminal Penarukan, Terminal Kampung Tinggi, Terminal Banyuasri, dan Terminal Barang di Kecamatan Buleleng, dan Terminal Seririt, di Kecamatan Seririt, hanya dua terminal yang masih aktif. yakni Terminal

<sup>1</sup> Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Juni 2016.

Penarukan di Kelurahan Penarukan dan Terminal Barang di Kelurahan Banyuasri. Terminal Penarukan lebih aktif karena seluruh truk pengangkut material galian C, diarahkan masuk terminal, sedangkan seluruh angkutan barang yang bongkar muat diarahkan masuk terminal barang. Capaian target retribusi terminal didukung oleh kedua terminal ini.

Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa dari sisi petugas tidak ada permasalahan berkaitan dengan pemungutan retribusi terminal. Tenaga yang ada jumlahnya cukup memadai, dibandingkan dengan terminal yang ada, apalagi ada dua terminal, yaitu Terminal Seririt dan Terminal Banyuasri berubah fungsi. Terminal Seririt difungsikan sebagai pasar, setelah Pasar Seririt Kebakaran, sedangkan Terminal Banyuasri, berubah fungsi menjadi pasar tumpah.

Sepinya terminal yang ada, berhubungan dengan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, baik perkotaan maupun perdesaan. Angkutan umum, seperti tidak memiliki kepentingan untuk masuk terminal, karena di terminal juga tidak ada penumpang.

Sopir angkutan umum, sebenarnya menyadari bahwa terminal diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, untuk mengatur lalu lintas antar angkutan penumpang, sebagai tempat untuk istirahat dan bersosialisasi antar kru angkutan umum, tetapi sebagaimana disebutkan, sepihnya penumpang tidak mendukung, sehingga masing-masing angkutan tidak menerapkan sistem antrian.

Sehubungan dengan faktor-faktor ini, berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng maka upaya-upaya yang telah dan masih dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di antaranya sebagai berikut:

1. Dari faktor regulasi, tidak ada masalah, karena aturan hukum yang menjadi payung, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011, telah memiliki dasar filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

2. Dari faktor petugas. Selain meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang harus masuk terminal, sebenarnya bagi petugas terdapat insentif sehubungan dengan retribusi yang berhasil dipungut. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan: kinerja Instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dari faktor sarana penegakan hukum, yang dapat dilakukan adalah dengan tetap melakukan pemeliharaan dan, jika memungkinkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana yang diperlukan untuk memberikan pelayanan jasa terminal kepada masyarakat. Mengingat belum maksimalnya penggunaan terminal, ada beberapa terminal yang untuk sementara dialih fungsikan untuk kegiatan yang lain, seperti Terminal Seririt untuk Pasar, dan Terminal Banyuasri untuk Pasar Tumpah pada jam-jam tertentu. Terminal Kampung Tinggi direncanakan untuk digunakan sebagai lokasi taman terpadu dan pusat kuliner khas Buleleng. Alih fungsi ini, selain untuk mengefektifkan penggunaan aset pemerintah daerah, juga sekaligus untuk tetap dapat memberikan dukungan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Dari faktor masyarakat, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya sopir, dengan melakukan sosialisasi agar keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 diketahui termasuk kewajiban yang harus dilakukan dan ancaman sanksi administrasi dan atau pidana jika kewajiban tersebut dilanggar. Selain itu, faktor pengawasan harus diefektifkan, dengan memaksa setiap angkutan umum agar masuk terminal dan mencegah 'ngetem' di sembarang tempat yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di depan, sebagai akhir dari pembahasan, dapat ditarik suatu simpulan. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng adalah:
  - a. Faktor adanya aturan hukum yang dijadikan dasar pemungutan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.
  - b. Faktor keberadaan petugas yang melakukan pemungutan dan petugas yang melakukan pengawasan terhadap kewajiban kendaraan umum untuk masuk terminal.
  - c. Faktor sarana prasarana yang tersedia di terminal, baik yang merupakan fasilitas utama maupun fasilitas penunjang.
  - d. Faktor kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.
  - e. Faktor kenyataan sosial yang sangat berpengaruh adalah menurunnya penggunaan angkutan umum secara drastis oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pemanfaatan terminal. Terminal yang relatif masih aktif adalah Terminal Penarukan karena di lintasi oleh angkutan material galian C dan terminal barang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng adalah:
  - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemungut maupun pengawas, di antaranya dengan memberikan insentif sesuai aturan.

- b. Tetap memelihara terminal dan sarana prasarana yang ada, termasuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Pemanfaatan terminal secara terpadu dilakukan untuk mengefektifkan pemanfaatan aset daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya sopir, dengan melakukan sosialisasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 termasuk kewajiban yang harus dilakukan dan ancaman sanksi administrasi dan atau pidana jika kewajiban tersebut dilanggar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Monang Sitorus. 2009. *Manajemen Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Adolf Wagner C. Goedhart (Terjemahan Ratmoko,). 1973. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Djambatan.
- Akbar Usman dan Soebroto. 1994. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 1997, *Rekayasa Lalu Lintas; Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan*, Jakarta: Departemen Perhubungan. Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 1997, *Rekayasa Lalu Lintas; Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan*, Jakarta: Departemen Perhubungan. Hlm. 95.
- Ibnu Syamsi. 1983. *Retribusi dan Pajak Daerah*. Bandung: Sumur Bandung..
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Pembangunan Daerah*. Jakarta: Tri Daya Pustaka.
- Lukman Santoso. “Problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah”. *Supremasi Hukum* . Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Mohammad Riduansyah. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 7. Nomor 2. Desember 2003.
- Munawir, H. 1990. *Pengantar Pajak dan Retribusi*. Jakarta: Budi Karya.
- Lukman Santoso. “Problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah”. *Supremasi Hukum* . Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suwardjoko Warpani. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Jakarta: Erlangga.